



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Nomor : 18 TAHUN 1989 SERI B NO : 8

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN 1988

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG
KESEJAHTERAAN BURUH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Menimbang : a. bahwa besarnya penggantian biaya cetak formulir wajib lapor
Kesejahteraan Buruh dan administrasi bagi Pengusaha se-**

bagaimana tersebut pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu memberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu menetapkan perubahannya yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Rotribusi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Pemyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG KESEJAHTERAAN BURUH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Kesejahteraan Buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1983 Nomor 568.33.056 Tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 tanggal 16 Pebruari 1983 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 13 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya penggantian biaya cetak dan administrasi tersebut pada ayat

(1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengusaha Besar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
- b. Pengusaha Sedang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap tahun ;
- c. Pengusaha Kecil Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun.

B. Setelah Pasal 15 ditambahkan Pasal 15 A baru sebagai berikut :

Pasal 15 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturanperundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

C. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL pada Pasal 13 ayat (2) dan penambahan Pasal 15 a diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 a : Cukup jelas.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 20 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

ttt

Ir. SOEKORAHARDJO

ttt

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal, 3 April 1989 Nomor : 568.33 - 246

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 19 tanggal, 30 Mei 1989

Seri : B No. : 8

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ymt.
ttt.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 14 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG
KESEJAHTERAAN BURUH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, maka besarnya penggantian biaya cetak blangko formulir wajib lapor Kesejahteraan Buruh dan administrasi bagi Pengusaha sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1982 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini oleh karenanya sudah wajar apa bila biaya tersebut ditetapkan kembali

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.